

FIKIH KOMPREHENSIF: SEBUAH PENDEKATAN DALAM STUDI ISLAM

Zaleha

Dosen Institut Agama Islam Daar Ulum Asahan
Email: zalehasiddiq@gmail.com

Abstract: *The study of Islamic law has always moved dynamically following the times, this is what led to the study of Islamic law to be an interesting phenomenon for Muslim academics. In a more technical level Islamic law is identified with fiqh which also grows in conjunction with the growth of Islamic religion. The law is formed from the laws of the Koran, from the various laws that come out of the prophet. As a fatwa against a case, or an award against disputes, or an answer to a question. The complication of the Fiqh laws in the first period is formed from the laws of God and its Apostles, and the source is the Koran and the Sunnah. Using the study's approach to the library of the following descriptions will explain in detail the comprehensive jurisprudence as an approach to Islamic studies.*

Keywords: *Jurisprudence, Comprehensive, Islamic studies*

Pendahuluan

Fiqh atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Ketika mengkaji tentang Islam aspek yang ada di dalamnya tidak lepas membicarakan tentang hukum (peraturan) yang ada di dalam Islam itu sendiri, aspek hukum di dalam Islam biasa disebut dengan hukum fikih yang punya konsep dasar dan hukumnya telah ditetapkan oleh Allah kemudian di kembangkan oleh para ulama, tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat serta dengan alam sekitar.

Dengan fungsinya yang demikian itu tidak mengherankan jika fiqh termasuk ilmu yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak dari sejak di bangku taman kanak-kanak sampai di Perguruan Tinggi. Demikian besar fungsi yang dimainkan oleh fiqh, maka tidak mengherankan jika Perguruan Tinggi atau Universitas terdapat Fakultas hukum yang didukung oleh para ahli di bidang hukum yang amat banyak jumlahnya. Keadaan fiqh yang demikian itu nampak inheren atau menyatu dengan misi agama Islam yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keteraturan, dengan Rasulullah saw.

Uraian berikut ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai hukum Islam yang lebih komprehensif dengan menggunakan analisis pustaka dan penggunaan contoh-contoh yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman.

Syari'ah, Fiqh, Ushul Fiqh, Mazhab, Fatwa dan Qaul.

1. Syari'ah

Kata Syari'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jalan yang harus diikuti". Kata Syari'ah secara harfiah berarti "Jalan menuju sumber mata air". Syari'ah bukan hanya jalan untuk mencapai keridhaan Allah, melainkan juga jalan yang dipercayai seluruh umat Islam sebagai jalan petunjuk Allah yang maha pencipta melalui utusannya, Rasulullah Muhammad saw. Di dalam islam diyakini bahwa hanya Allah saja lah Yang Maha Kuasa dan Allah semata yang diyakini berhak menetapkan syari'ah sebagai jalan dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia.¹

Dengan cara demikian, hanya syari'ah sajalah yang membebaskan manusia dari perhambaan manusia kepada selain Allah. Dasar inilah yang menjadi sebab umat Islam diwajibkan berusaha keras untuk mewujudkan jalan tersebut dalam kehidupannya, dan bukan malah tidak melaksanakan syari'ah.

Secara etimologi, kata syari'ah berarti *jalan* yang membekas menuju air yang sudah sering dilalui. Istilah syari'ah juga dipakai dalam pengertian sehari-hari sebagai air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka.² Didalam Alquran Surat Al-Jaatsiyah/45: 18 dijelaskan sebagai berikut: "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*".

Menurut Amir Syarifuddin, syari'ah adalah apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram.³ Para fuqaha memakai kata syari'ah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hambahnya dengan perantaraan Rasulullah supaya para hamba melaksanakan dengan dasar iman, baik hukum itu yang mengenai amaliyah lahiriah maupun yang mengenai akhlak dan aqaid, kepercayaan yang bersifat batiniah selanjutnya jumbuh mutaakhirin telah memakai kata syari'ah untuk nama "hukum fiqh atau hukum Islam" yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa syari'ah hukum-hukum yang lurus yang telah di gariskan oleh Allah swt. kepada hambahnya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya dapat diperinci bahwa syari'ah di bagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian yang berhubungan dengan keimanan atau keyakinan (akidah) yang ada dalam Ilmu Kalam;
- b. Bagian yang berhubungan dengan pendidikan dan perbaikan moral yang ada dalam Ilmu Kalam;
- c. Bagian yang menjelaskan amal perbuatan lahiriah manusia yang ada dalam ilmu fiqh.

Hal senada juga dikatakan Mahmud Syaltut, syari'ah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya agar manusia berpegang kepada manusia berpegangan kepadanya dalam hubungan dengan Tuhan, dengan saudara sesama muslim, dengan alam semesta dan dengan kehidupan.⁴

2. Fiqh

Fiqh berasal dari bahsa Arab yaitu *faqih*-*yafqohu*-*faqihun*, yang artinya mengetahui, memahami sesuatu. Senada dengan arti fiqh menurut Mahmud Yunus yaitu "mengerti, paham, pintar".⁵ Menurut istilah, Fiqh adalah sekelompok hukum syari'at yang berpautan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash Alquran dan As-sunnah, bila ada nash dari Alquran atau As-sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain, bila tidak ada nash dari Alquran atau As-sunnah.⁶

Secara harfiah, kata *fiqh* berarti memahami atau mengerti, kata *fiqh* berarti memahami atau mengerti. Berdasarkan pengertian etimologis inilah fiqh bermakna memahami dan mengetahui wahyu Allah (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan subjek hukum (*mukallaf*) dengan dalil-dalilnya.

Dapat dijelaskan dan disimpulkan dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa fiqh dapat di bedak dan menjadi dua, yaitu fiqh yang sudah jelas dan tegas diatur dalam Alquran dan Hadis, kemudian fikih yang diperoleh atau yang dihasilkan dengan jalan ijtihad.

3. Ushul fiqh

Ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu kata ushul bentuk jamak dari *Ashl* dan kata fikih, yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. *Ashl* secara etimologi diartikan sebagai “fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan”. Sedangkan Fiqh berarti “pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerahan potensi akal”.⁷

Menurut istilah, Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.⁸ dapat disimpulkan ushul fiqh adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syari’ah. Untuk lebih mudah kita pahami, Ushul fiqh adalah sistem (metodologi) dari ilmu ushul fiqh.

4. Mazhab

Mazhab adalah aliran terkemuka dalam hukum islam dibawa oleh imam tertentu (syafi’i, hambali, Maliki dan Hanafi). Mahmud Yunus mengatakan dalam kamus Arab-Indonesia, mengartikan bahwa mazhab adalah sebagai aliran, doktrin atau ajaran.⁹ Mazbah berasal dari kata zahaba yang artinya pergi, sedangkan menurut istilah adalah jalan pikiran, paham dan pendapat yang ditempuh oleh seseorang mutjahid dalam menetapkan suatu hukum islam dari Alquran dan Al hadis.

Sebahagian ulama mendefinisikan bahwa mazhab adalah pendapat atau paham atau aliran seorang alim besar dalam islam yang diberi gelar sebagai imam seperti Imam syafi’i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi.

5. Fatwa

Fatwa adalah penjelasan mengenai hukum islam dan agama sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Secara harfiah, fatwa berasal dari kata fata yang artinya mencakup makna “masa muda” kebaruan, klasifikasi, penjelasan”. Dalam perkembangan sebagai istilah teknis yang berasal dari Al Qur’an, kata ini digunakan dalam dua bentuk kata kerja yang artinya “meminta jawaban pasti” dan “memberikan jawaban pasti”.¹⁰

6. Qaul

Qaul berasal dari bahsa Arab yaitu *qola-yaqulu-qoulan*, yang berarti perkataan. Menurut istilah adalah suatu perkataan mengenai hukum islam dan agama setelah ditinjau lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi. Qaul di bagi menjadi dua macam, yaitu Qaul Qodim (pendapat/perkataan lama) dan Qaul Jadid (pendapat/perkataan baru), contoh: hukum air mengalir yang terkena najis, namun sifat-sifatnya tidak berubah. Qaul Qadim: air mengalir tidak akan menjadi najis, namun sifat-sifatnya tidak berubah. Qaul Jadid: air mengalir hukumnya sama dengan air yang tenang, jika jumlahnya kurang dari dua kullah, maka airnya menjadi najis.

Pembagian Qaul ini juga dikenal dalam fiqh Imam Syafi’i, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat beliau ketika berada di Irak, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.¹¹

Adapun perbedaan Ushul Fiqh yang mencakup panjang tentang pembahasan fiqh dan ushul fiqh pada subbahasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui secara jelas

bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan fiqh. Perbedaan ini dapat di lihat dalam poin-poin berikut ini:

- a. Dilihat dari objek pembahasannya, ilmu *ushul fiqh* membahas tentang kaidah-kaidah yang bersifat umum (*kullī*) dan hukum yang bersifat umum. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fiqh adalah dalil yang bersifat *juz'ī*, sehingga menghasilkan hukum *juz'ī* pula yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf;
- b. Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, *ushul fiqh* bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat *kullī* terhadap nas-nas syariat sedangkan ilmu fiqh bertujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukalaf;
- c. Ushul fiqh merupakan dasar pijakan bagi ilmu fiqh, sedangkan fiqh merupakan hasil/produk dari *ushul fiqh*. Dengan kata lain *ushul fiqh* akan melahirkan fiqh;
- d. Dilihat dari sifatnya, *ushul fiqh* lebih bersifat kebahasan (teoretis) sedangkan fiqh lebih bersifat praktis.

Dan adapun perbedaan pokok antara syariat dan fiqh dapat juga diartikan sebagai berikut:

1. Syariat:
 - a. Berasal dari wahyu ilahi (Alquran) dan sunnah Rasul (Hadis);
 - b. Bersifat fundamental;
 - c. Hukumnya bersifat *qath'ī* (tetap tidak berubah) ;
 - d. Hukum syariat hanya satu (universal);
 - e. Menunjukkan kesatuan;
 - f. Langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Alquran dan penjelasannya dalam hadis bila kurang dapat dipahami;
 - g. Disebut juga *Islamic Law*.
2. Fiqh: Karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa.
 - a. Bersifat instrumental;
 - b. Hukumnya *zhanni* (dapat berubah);
 - c. Banyak berbagai ragam (insidental);
 - d. Menunjukkan keragaman;
 - e. Berasal dari ijtihad dari para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid.
 - f. Hukum fiqh disebut juga *Islamic Jurisprudence*.

Perkembangan Hukum Islam

Hukum-hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karna sebenarnya agama islam merupakan himpunan dari aqidah, akhlak dan hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah saw. terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat didalam Alquran, dari berbagai hukum yang keluar dari rasulullah saw. Sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus, atau suatu putusan terhadap persengketaan, atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Komplekasi hukum-hukum fiqh pada periode yang pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan RasulNya, dan sumbernya adalah Alquran dan assunnah.

Ilmu-ilmu Islam pada awal islam, yakni sejak zaman Rasul hingga zaman Khalifah Rasyidin, masih di hafal: belum terkodifikasikan. Alquran pun baru dikodifikasikan pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan. Ilmu Islam saat itu disebut ilmu tentang Allah; ilmu tentang ayat-ayat Allah; ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba dan makhluk-makhluknya.

1. Periode Rasulullah saw.

Perkembangan Fiqih periode ini bermula dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi saw. pada tahun ke 11, yang berlangsung selama 22 tahun, beberapa bulan, sejak dari tahun 13 sebelum hijrah s/d tahun 11 hijrah, atau tahun 611 M s/d 632 M. Perkembangan fiqih periode ini tidak terlihat jelas mengingat kompetensi absolut pembinaan hukum Islam berada di tangan Rasulullah saw. Ijtihad yang dilakukan para shahabat periode Rasulullah saw.

Adapun beberapa contoh kasus ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. langsung adalah sebagai berikut: “Penolakan seorang laki-laki atas kelahiran seorang anak dari Bani Fazarah yang dilahirkan dari istrinya karena anak tersebut berkulit hitam, sedangkan ayah ibunya berkulit putih. Orang tersebut menyampaikan masalahnya kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw. menjawab dengan bahasa analogi dengan mengajukan pertanyaan kembali: Apakah engkau memiliki unta merah yang di antara anaknya berwarna hitam? Orang itu menjawab: Benar. Nabi saw. bertanya kembali: Darimana datangnya warna hitam pada ontamu? Orang tersebut menjawab kembali: Boleh jadi adanya pengaruh keturunan. Kemudian Nabi saw. menegaskan: Hal ini juga (keadaan anakmu yang berwarna hitam dari kedua orang tua berwarna putih) boleh jadi disebabkan karena faktor keturunan.”¹²

2. Periode Sahabat dan Tabi'in

Periode sahabat, fiqih secara praktis sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah saw. sebagai sumber informasi dan Pembina hukum telah tiada. Namun aktifitas mereka dalam bidang fikih sangat terbatas, dengan menunggu kasus hukum yang terjadi, dimana hal tersebut secara tekstual belum tersentuh Alquran dan sunnah.¹³

Ilustrasi ini dapat dikemukakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddik ketika ditanya tentang suatu kasus hukum, maka pertama yang ia lakukan adalah mencermati apakah kasus tersebut sudah dijelaskan dalam Alquran. Bila telah dijelaskan, maka ia putuskan dengan dasar Alquran. Bila kasus tersebut tidak terdapat dalam Alquran, maka ia cari jawabannya dalam sunnah Rasulullah saw. Bila ia jumpai, maka ia putuskan permasalahan hukum tersebut berdasarkan sunnah Rasulullah saw., tapi jika belum ia jumpai, maka ia kumpulkan para sahabat dan bertanya kepada mereka seraya berkata: Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara kasus ini? Maka para sahabat terkadang menjawab pernah dan kadang belum.

Umar berpendapat bahwa situasi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar berbeda dengan situasi masanya. Pada masa Umar, umat Islam sudah kuat dan mantap baik ditinjau dari segi aqidahnya maupun dsosial ekonominya. Oleh sebab itu, motif untuk membujuk mereka (muallafatu qulubuhum) dengan jalan memberi zakat kepada mereka sudah tidak pantas lagi dijadikan illat hukum.¹⁴

3. Periode Pembentukan Madzhab Fiqih

Periode Keemasan fiqih berbarengan dengan zaman keemasan Islam dalam berbagai bidang. Adapun indikasi pertumbuhan fiqih adalah terwujudnya fiqih sebagai disiplin ilmu secara mandiri secara teratur dan sistematis. Disamping itu, digalakkannya pembukuan tafsir, sunnah, ushul fiqih dan filsafat. Faktor utama yang mendukung perkembangan fiqih periode ini tidak lain adalah adanya hubungan harmonis antara ulama dan khalifah bahkan ada khalifah yang merangkap sebagai ulama. Juga adanya realitas kebebasan bagi masyarakat umum bahwa ijtihad adalah hak setiap warga masyarakat.¹⁵

Pase ini dalam sejarah dikenal dengan istilah “*Periode ijtihad dan keemasan fiqih Islam*” yang melahirkan para imam besar di bidang fiqih, seperti: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. 17F 18 Juga merupakan periode munculnya para mujtahid mutlak dan atau mustaqil.¹⁶

4. Periode Kejumudan

Periode ini ditandai munculnya fanatisme madzhab yang mulai tumbuh di kalangan umat Islam. Mereka saling menyalahkan pendapat Imam Madzhab yang tidak sejalam dengan pandangan

Imam Madzhab mereka. Hal ini mengilhami gairah dan semangat berjihad mengendor tidak seperti priode sebelumnya. Begitu pula dalam pola diskusi yang terkait dengan fiqih antara pengikut madzhab pada saat itu dikenal dengan istilah al-Munadzarah wa al-Jadal. Dari hari ke hari fanatik madzhab semakin kuat sehingga bila seorang pengikut madzhab sedang berhadapan dengan pengikut madzhab lain, maka seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Periode ini, ulama tidak lagi melakukan ijtihad mustaqil akan tetapi mereka memberikan syarah, khulashah, taklimah, taklimah dan koleksi fatwa yang dibutuhkan.

Islam Sebagai Sumber Norma Hukum dan Etika

Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Untuk dapat memahami hukum Islam dengan baik, terlebih dahulu harus mempelajari tentang agama islam. Hal ini disebabkan hubungan antara hukum Islam dengan agama Islam sangat erat dan antara satu dengan yang lain tidak dapat di pisahkan. Tanpa mempelajari kaidah agama Islam akan sulit untuk mempelajari hukum islam, sebab setiap kaidah hukum Islam tidak terlepas dari agama Islam.

Ahmad bangun mengatakan bahwa Islam berasal dari Bahasa Arab, kata kerja asalnya adalah: *Aslama*, *Salima* dan *Salama*.¹⁷ *Aslama* berarti berserah diri kepada Allah swt, artinya manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya mengakui kelemahannya dan harus mengakui kemutlakan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Allah swt. lebih yinggi dan lebih kekal di bandingkan dengan akal pikiran manusia.

Salima berarti menyelamatkan, menentramkan atau mengamankan. Sebagai orang islam di tuntut untuk dapat senantiasa menimbulkan rasa aman, keselamatan dan ketentraman orang lain. *Salama* artinya menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan. Karena salama tidak memerlukan objek maka objeknya adalah diri sendiri dengan kata lain umat Islam di dlama hidupnya tidak boleh berputus asa apabila menghadapi cobaan hidup dan kesusahan hidup.

Dapat disimpulkan dari tiga pemaparan di atas, Islam sebagai agama lahir dan bathin dan ada tiga aspek yang harus di penuhi umat Islam, yaitu: *Pertama*, hubungan vertikal kepada Allah swt manusia harus bisa berserah diri dan patuh sepenuhnya kepada Allah swt. *Kedua*, hubungan dengan sesama manusia dan sesama umat islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan. *Ketiga*, hubungan dengan pribadi, islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan bathin, kemantapan rohani dan mental.

Disiplin Ilmu Utama Studi Hukum dan Cabang-Cabangnya

1. Alquran

Alquran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Alquran adalah mashdar yang di artikan dengan arti isim maf'ul, yaitu maqru' yang di baca. Al Alquran sebagai kita suci yang membuat wahyu-wahyu Allah swt. yang diturunkan keada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Allah berfirman dalam surah An Nisa'/4: 59 Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul(As Sunnah, jika kam benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya*".

Alquran merupakan sumber inspirasi tiada henti bagi siapa saja yang mampu menyelami dan melakukan penelitian secara komprehensif.¹⁸ Alquran adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat di formulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Agama Islam adalah agama yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan

memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat kelak. Sumber agama Islam adalah Alquran dan Alhadis.¹⁹ Alquran Al Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad Saw. Allah Swt telah menurunkan Alquran Al Karim dengan berbahasa arab melalui lisan Nabi Muhammad Saw. Sehingga Hal itu merupakan bentuk kemuliaan terhadap bangsa Arab.²⁰ Alquran diajarkan sejak dini kepada anak. Anak diajari cara membaca, mempelajari dan menghafal Alquran yang merupakan perintah dalam ajaran agama Islam, karena untuk memahami ajaran agama Islam haruslah dipelajari dan untuk mempelajarinya harus mampu membacanya. Dengan kemampuan membaca Alquran, mempelajarinya, memahaminya dan menghafalnya maka akan mempermudah umat Islam dalam menjalankan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah saw.²¹ Akan tetapi kehebatan Alquran tersebut menjadi tidak fungsional dalam hidup seorang Muslim dikarenakan rasa malas untuk mengkajinya.²²

2. Al-Hadis

Al-Hadis adalah disiplin dan sumber hukum islam yang kedua setelah Alquran berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'iliyah*) dan persetujuan (*taqririyah*) Rasulullah saw. yang tercatat dalam kitab-kitab hadis, ia merupakan penjelasan yang autentik tentang Alquran. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum yang terdapat dalam Alquran, kedudukan sebagai penjelas, hadist memperluas hukum dan menetapkan hukum sendiri di luar apa yang di tentukan Allah swt. dalam Alquran. Hadis juga sebagai bayani menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum dalam Alquran, kedudukan hadist sebagai dalil yang berdiri sendiri sebagai sumber kedua setelah Al Alquran.

3. Ijma'

Kata ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan suatu masalah. Dalam istilah ushul fiqh, Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.²³ Ijma' terbagi dua macam, yaitu: *Pertama*, ijma' sharih maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satu. *Kedua*, ijma' sukuti maksudnya pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang di ketahui oleh para mutjahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati atau menolak pendapat tersebut secara jelas.²⁴

Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap sebagai ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk madina yang di kenal dengan ijma' ahlal-Madinah. Menurut Imam Syafe'i dan kalangan Malikiyah, Ijma' Sukuti tidak dapat dijadikan landasan hukum, karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menandakan setuju, bisa jadi disebabkan takut terhadap penguasa atau sungkahan di kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, Ijma' Sukuti syah dijadikan sumber dan landasan hukum, karena diamnya sebagian mujtahid dipahami sebagai persetujuan, apabila mereka tidak setuju dalam satu masalah harus dikeluarkan pendapat yang tegas dari mujtahid tersebut.

4. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.²⁵

Kehujjahan Qiyas menurut mazhab jumhur ulama islam, bahwasannya qiyas merupakan hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*amaliyah*). Ia menduduki peringkat keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nash (Alquran dan As-sunnah) dan ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nash hukumnya dari segi illat hukum ini, maka kasus itu di qiyas kan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya, dan hukum ini merupakan hukumnya menurut syara'. Seorang mukallaf harus mengikutinya dan mengamalkannya,

mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang menetapkan qiyas.

5. Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “jahada” artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan.²⁶ Secara terminologi, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqh islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’ (agama).²⁷

Dari kalangan Hanafiah mendefinisikan ijtihad adalah penerapan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum islam sampai ke tingkat dzanni (dugaan besar) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. Sedangkan dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum Islam.

Menurut Muhammad Taqiyu al Hakim, ijtihad itu dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a). Ijtihad al-aqli, yaitu ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara’. Mujtahid dibebaskan untuk berpikir, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti. Misalnya menjaga kemudharatan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelasan;
- b). Ijtihad syari’ yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara’, termasuk dalam pembagian ini adalah ijma’, qiyas, istihsan, istishlah, ‘urf, istishhab.²⁸

Tokoh dan Karya Terpenting

1. Imam Syafi’i

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa imam syafi’i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, jelas dan sistematis yang tertuang dalam kitabnya ar-Risalah. Imam syafi’i sebenarnya bukanlah penemu orisinal ushul fiqh, akan tetapi lebih bersifat menyusun ilmu ushul fiqh yang berdasarkan sumber-sumber dan praktek yang telah ada sebab secara praktis kaidah-kaidah tersebut. Imam Malik yang konsisten terhadap konsep ijma’ penduduk Madinah. Kerja yang dilakukan Imam Syafi’i adalah penyusunan sehingga merumuskan konsep-konsep dan kaidah-kaidah serta methodology perumusan hukum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri.

Tulisan-tulisan Imam Syafi’i yang termasyhur seperti : al-Umm (fiqh), ar-Risalah (ushul fiqh), ikhtilaful Hadits (Hadis) dan Musnad (Hadis). Kitab al-Umm berisikan tentang fiqh dan juga menulis beberapa aspek dari ushul fiqh, seperti perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan hadits sebagai sumber hukum, istihsan, dan lain-lain.

Kitab Risalah, berisikan tentang hal-hal yang primer dari pembahasan Ushul fiqh, kedudukan Alquran dan cara bagaimana Alquran menjelaskan dan melahirkan hukum-hukum syara’, tantang nasakh mansukh, khabar ahad dengan kedudukannya dalam kaidah hukum, ijma’, qiyas, istihsan dan khilafiyah di kalangan para ulama juga ditulis dalam kitab ini.

2. Pasca Imam Syafi’i

Dalam perundang-undangan islam. Golongan yang menerima secara utuh adalah murid-murid beliau dan mereka inilah kemudian yang menulis lebih lanjut berdasarkan pendapat imam syafi’i. Mereka adalah Abu Ishak Ibrahim Ibn Ahmad al-Marwazi yang menulis buku “*al Fushul fil Ma’rifat al-Ushul*” dan Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Saibari yang menulis buku “*Dalail al-Um’ala Ushul al Ahkam*”. Dalam kajian ushul fiqh selanjutnya, para ulama terbagi kepada dua aliran yaitu aliran Asy Syafi’iyah dan Hanafiyah.

Kepribadian Ibnu Taymiyyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari al-Qur’ân maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bid’ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya.²⁹

Perkembangan Mutakhir Kajian Hukum Islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, periode kebangkitan Fiqh ini disebut juga periode Renaissance, berlangsung sejak abad ke 13 H sampai abad ke 20 M.³⁰ Disebut periode kebangkitan fiqh, karena pada masa ini timbul ide, usaha dan gerakan-gerakan pembahasan dari sikap taklid yang terdapat dalam ummat islam dan dalam Ilmu Pengetahuan Islam, salah satu penyebab timbulnya gerakan ini setelah munculnya kesadaran ummat islam akan adanya kelemahan dan kemunduran kaum muslimin yang disebabkan oleh adanya penetrasi barat dalam berbagai bidang kehidupan sehingga menimbulkan gerakan-gerakan keagamaan diberbagai negeri islam. Di awal perkembangan mutakhir dalam hukum islam di mulai di Turki dan Mesir yang menyadari bahwa islam semakin tertinggal dari Barat, maka mulai saat itulah muncul tokoh-tokoh dalam islam mencoba mereformasi hukum islam dengan mengangkat tema bahwa pintu ijtihad telah terbuka demi perkembangan islam dari zaman ke zaman.

Pada era kebangkitan fiqh ini ada dua kecenderungan pemikiran hukum Islam, yaitu : *Pertama*, munculnya kecendrungan baru dalam mengkaji fiqh islam tanpa harus terikat dengan mazhab imam tertentu. *Kedua*, berkembangnya kajian fiqh muqaran (fiqh perbandingan). Perkembangan tidak hanya terfokus pada internal mazhab-mazhab fiqh melainkan merambah perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif barat.³¹

Mustafa Ahmad Az-Zarqa mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga ciri yang mewarnai perkembangan hukum islam (fiqh) pada periode ini, yaitu:

1. Munculnya upaya pengkodifikasian fiqh sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman;
2. Upaya pengkodifikasian fiqh semakin luas, bukan saja di wilayah yurisdiksi Kerajaan Turki Usmani, tetapi juga di wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi Turki Usmani;
3. Munculnya pengkodifikasian berbagai hukum fiqh yang tidak terikat sama sekali dengan mazhab fiqh tertentu.³²

Hasil ketegangan antara pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-jauziyah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Suara vokal kedua tokoh ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (pendiri aliran wahabi) dan Muhammad bin Ali As-Syaukani.

Di indonesia sendiri, pengkajian hukum islam terus berkembang yang ditandai dengan didirikan IAIN serta banyaknya universitas-universitas swasta yang mengkaji islam di berbagai daerah di indonesia khususnya islam. Selain itu juga MUI yang selalu memberikan fatwa yang sesuai dengan keadaan islam di indonesia dalam memberikan istinbat hukum sesuai dengan masalah yang ada serta majelis-majelis lainnya disetia organisasi islam di indonesia. Hal ini merupakan karya yang penting bagi ummat islam di indonesia serta perkembangan yang baik dalam pembaharuan hukum islam. Selanjutnya perkembangan yang paling besar tentang kajian hukum islam adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqhnya idonesia serta telah banyaknya di mulai pembentukan undang-undang di indonesia berazaskan hukum islam.

Eksistensi hukum islam di indonesia juga diawali dari sejarah yang panjang, sepanjang republik ini berdiri ketika the founding father merumuskan dasar Negara dan menentukan hukum dasar bagi Negara indonesia mereka berkomitmen terhadap hukum islam dapat teraplikasi dalam Negara Kesatuan RI dengan lahirnya "Jakarta Charter atau Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945, dalam piagam tersebut dinyatakan "*Negara berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Melalui rumusannya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekecewaan ummat islam terobati dengan lahirnya Dekrit Presiden 1959, yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 "*Kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.*"

Tahun 1964 lahir UU No. 19/1964 yang menyatakan ada empat lingkungan peradilan, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan PTUN. Pada tahun 1965, ada UU No.13/1965 menentukan Mahkamah Agung terdiri dari kamar perdata, kamar pidana dan *kamar islam*. perkembangan terakhir Pengadilan Agama berada di Mahkamah Agung dan itu berarti dia disejajarkan dengan pengadilan umum yang ada di negeri ini.

Latar belakang terbentuknya Fiqh kontemporer adalah akibat arus modernisasi yang hampir semua bagian yang dihuni oleh Negara-negara yang mayoritas islam. Dengan adanya arus modernisasi. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat islam baik itu yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat islam dari nilai-nilai agama. Hal itu terjadi karena kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan perubahan pemikiran keagamaan. Fiqh kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembangnya dan mapanya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara factual lebih diterima dan mudah diamalkan akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tetap merasakan adanya kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi islam yang kontekstual. Maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti konsepsi yang tidak islami. Hal itu menggugah nalura para pakar hukum islam untuk segera mewujudkan fiqh yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ruang lingkup Fiqh kontemporer mencakup masalah masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern yang mencakup kajian al-quran dan hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dikategorikan ke dalam beberapa aspek yaitu Aspek hukum keluarga (akad nikah melalui telpon, penggunaan alat kontrasepsi), Aspek pidana (hukum pidana islam dalam hukum sistem internasional), Aspek kewanitaan (Busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita), Aspek medis (pencangkokan organ tubuh, transpusi darah, euthanasia), Aspek Teknologi (menyembelih hewan qurban secara mekanis), Aspek Politik, dan Aspek yang berkaitan dengan ibadah seperti tayamum selain tanah (debu) qurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji.

Contoh kajian fikih kontemporer selanjutnya Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan in vitro atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai in vitro fertilisation. Ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil.

Para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. "Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan," tulis fatwa itu.

Lalu bagaimana dengan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah? MUI dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antarlawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung: Pertama, apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.

Kesimpulan

Dari pembahasan Kajian Hukum Islam yang telah dipaparkan di atas, maka pemalakah secara sederhana dapat menyimpulkan beberapa hal penting, sebagai berikut :

- 1). Syari'ah adalah hukum-hukum yang di gariskan Allah SWT kepada hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- 2). Fiqh adalah paham yang mendalam. Secara definitive, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafshili.
- 3). Islam sebagai agama lahir dan bathin, bagi para pemeluknya harus dapat memenuhi tiga aspek, yaitu hubungan vertikal kepada Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia dan sesama umat islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan aspek yang ketiga adalah hubungan dengan diri pribadi, islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan bathin, kemantapan rohani dan mental.
- 4). Hukum islam bertujuan untuk menjaga agama (hifdz din), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga keturunan (hifdz nasab), menjaga harta (hifdz mal) dan menjaga akal (hifdz 'aql).
- 5). Disiplin dan Sumber Hukum Islam adalah Al Qur'an, Al-Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad.
- 6). Disiplin dan Sumber Hukum Islam yang paling pokok adalah Al Qur'an dan Al Hadits, sedangkan cabang yang di sepakati adalah ijma' dan Qiyas dan yang belum disepakati adalah ijma' dan Qiyas dan yang belum disepakati adalah istihsan, 'Urf, Maslahah Mursalah, Istishab, Mazhab Sahabat, Syar'i man Qablana dan Suddu dzariyah.
- 7). Mazhab yang terkenal dalam Hukum Islam adalah Mazhab Imam Abu Hanifah, Mazhab Imam Malik Ibnu Anas, Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal.
- 8). Perkembangan Mukhtahir Kajian Hukum Islam bangkit dari tidurnya setelah beberapa abad pulas pada era kemunduran seiring dengan mundurnya kekuasaan Islam.

Endnote

- ¹Sayyid Qutb, *Hadha al-Din*, (I.I.F.S.O: Publication, United, tt). h. 19.
- ²Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqashid al-Ammah li asy-Syariah al-Islamiyyah*, (Riyadh: Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/1994), h. 19.
- ³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakart: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 2.
- ⁴Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan syari'ah* (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986), h. 78.
- ⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 321.
- ⁶Mukhtar Yahya dan Fatchuhrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al Ma'arif, 1983), h. 15.
- ⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 17-18.
- ⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 2.
- ⁹Yunus, *Kamus*, h. 42.
- ¹⁰Jhon L. Exposito, *Ensiklopedi Oxford*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 46.
- ¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 326.
- ¹²Imam al- Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 13.
- ¹³Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in an Rabbil 'Alamin*, Juz I, (Dar al-Jail, t. Th), h. 204.
- ¹⁴Ahnad Amin, *Fajr al- Islam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1969), h. 230.
- ¹⁵Ahmad Amin, *Duha Islam*, al-Qahairah: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952, h. 152.
- ¹⁶TM. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 82.
- ¹⁷Ahmad Bangun, *Ringkasan Hukum Islam*, (Medan: Zai Grafika Publishing, 2010), h. 17.
- ¹⁸Napitupulu, Dedi Sahputra. "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12.2 (2017): 243-256.
- ¹⁹Zulkarnaen, Syamsu Nahar dan ZulHeddi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Surah 'Abasa, dalam Jurnal At-Tazzi, Vol. II, No. 2, Tahun 2018, h. 147.
- ²⁰Romat Efendi Sipahutar, Mardianto, Wahyuddin Nur Nasution, "Model Pembelajaran Alquran di MAN 2 Model Medan, dalam Jurnal *Edu Religia*, Vol.III, No 1, Tahun 2019, h. 150.

²¹Syaiful Azhar Siregar, "Penerapan Metode Takrir dan Muraja'ah dalam Pembelajaran Alquran di SD Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyah Medan", dalam Jurnal Edu Religia, Vol. III, No. 2, Tahun 2019, h. 248.

²²Muhammad Lutfie Ramadhani, Hasan Asari, Wahyuddin Nur Nasution, "Strategi Pendidikan *Muallim Al-Qurra* dan *Huffaz Al-Qur'an* di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta Jawa Tengah, dalam Jurnal At-Tazakki, Vol. III, No. 1, Tahun 2019, h. 57.

²³Fatchurrahman, *Dasar*, h. 58.

²⁴ Syafe'i, *Ilmu*, h. 72.

²⁵ Khallaf, *Ilmu*, h. 66.

²⁶ Yusuf al-Qardlawy, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.1.

²⁷Syafe'i, *Ilmu*, h. 99.

²⁸*Ibid.*, h. 104.

²⁹ Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No. 2 Juli Desember 2013, h. 247.

³⁰Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 119.

³¹Supriyadi, *Sejarah*, h. 122.

³²*Ibid.*, 123.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Darimi, Imam. *Sunan al-Darimi*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No. 2 Juli Desember 2013.
- Al-Jauziyah Ibn Qayyim., *I'lamul Muwaqi'in an Rabbil 'Alamin*, Juz I. Dar al-Jail, t. th.
- Amin, Ahnad. *Fajr al- Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1969.
- Amin, Ahmad. *Duha Islam*, al-Qahairah: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952.
- Al-Qardlawy, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- AR, Hasbi, *Perbandingan Mazhab*. Medan: Naspar Djaja, 1985.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- _____. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1957.
- _____. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an / Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bangun, Ahmad. *Ringkasan Hukum Islam*. Medan: Zai Grafika Publishing, 2010.
- Chalil Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Exposito, Jhaon L. *Ensiklopedi Oxford*. Bandung: Mizan, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul fiqh* . Semarang: Dina Utama. 1994.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid fil Al-Lughah AL-'Alam*, Beirut: Daar Masyriq, 1986.
- Napitupulu, Dedi Sahputra. "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12.2 (2017): 243-256.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah dan Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.
- Yahya, Mukhtar, fatcurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: Al Ma'rif, 1983.
- Yunus, mahmua, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wal Dzyrriyyah, 2010.
- Ramadhani, Muhammad Lutfie, Hasan Asari, Wahyuddin Nur Nasution, "Strategi Pendidikan Muallim Al-Qurra dan Huffaz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta Jawa Tengah, dalam Jurnal At-Tazakki, Vol. III, No. 1, Tahun 2019.
- Sayyid Qutb, *Hadha al-Din, Agama Islam*, U.S.A: I.I.F.S.O. Publication, United. tt.
- Sipahutar, Romat Efendi, Mardianto, Wahyuddin Nur Nasution, "Model Pembelajaran Alquran di MAN 2 Model Medan, dalam Jurnal Edu Religia, Vol.III, No 1, Tahun 2019.
- Siregar, Syaiful Azhar. "Penerapan Metode Takrir dan Muraja'ah dalam Pembelajaran Alquran di SD Yayasan Pendidikan Shafiiyyatul Amaliyah Medan", dalam Jurnal Edu Religia, Vol. III, No. 2, Tahun 2019, h. 248.
- Zulkarnaen, Syamsu Nahar dan Zulheddi, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al- Qur'an Perspektif Surah 'Abasa, dalam Jurnal At-Tazakki, Vol. II, No. 2, Tahun 2018.

